

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya konstruksi hukum perparkiran adalah perjanjian penitipan barang yang telah diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdara. Pada Pasal 1706 KUHPerdara mewajibkan kepada pengelola parkir untuk merawat dan memelihara barang yang dipercayakan kepadanya sama seperti ia memelihara barang milik sendiri, dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab terhadap barang yang ditiptkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa si penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya. Maka apabila terjadi suatu kehilangan terhadap kendaraan atau kerusakan yang ada di kendaraan milik pengguna jasa parkir saat sedang parkir di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir (pemilik tempat parkir) maka wajib bertanggung jawab atas hal tersebut. Kerena tanggung jawab pengelola parkir terhadap pengguna jasa adalah untuk mengembalikan kendaraannya dalam keadaan semula, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) KUHPerdara, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di area parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara Bentuk tanggung jawab pengelola parkir adalah wajib mengganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga.
2. Bila dilihat dari ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya bahwa penyelenggara parkir oleh orang atau badan wajib untuk mematuhi Pasal 14 tersebut, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam kawasan lokasi

parkir, melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain, mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan serta membayar pajak parkir. Jika penyelenggara tempat parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan maka penyelenggara bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan kendaraan tersebut. Adanya Pasal 14 Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya membuktikan adanya perlindungan terhadap pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris, hal ini dibuktikan dengan adanya kewajiban penyelenggara parkir untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pada lokasi parkir serta adanya aturan dalam hal asuransi kehilangan kendaraan. Pasal 14 tersebut digunakan sebagai *cover* perlindungan terhadap pengguna jasa parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Surabaya No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya membuktikan bahwa parkir tersebut merupakan perjanjian sewa menyewa.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat di dalam penelitian mengenai apakah pemilik tempat parkir tetap bertanggung jawab jika mempraktikan klausula baku dan apa bentuk pertanggungjawaban pemilik tempat parkir yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Surabaya yang berlaku, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Di dalam praktik klausula baku atau yang sering diketahui mengalihkan tanggung jawab, sebaiknya pengelola parkir tidak dapat menggunakan hal tersebut untuk berkilah dengan alasan hal tersebut jika terjadinya kehilangan kendaraan pengguna jasa. Karena tugas dari pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, oleh karena itu pengguna jasa parkir telah membayar retribusi parkir bukan

untuk menyewa lahan parkir melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Dan sebaiknya pengelola parkir harus melakukan pelatihan khusus untuk membina para petugas parkir dalam menjalankan tugasnya agar selalu memperhatikan hak-hak pengguna jasanya dan selalu beritikad baik, seperti memberi pelayanan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kepada pengguna jasa parkir tanpa deskriminasi. Dan juga bagi pengelola parkir perorangan maupun suatu badan hkum baik pemerintah maupun swasta untuk tidak lagi mencantumkan klausula-klausula yang mengalihkan tanggung jawab pada karcis tanda masuk kendaraan, atau peringatan akan klausula baku tersebut yang ditulis di pelat maupun papan petunjuk disekitar lokasi parkir.

2. Sebaiknya karcis parkir sudah merupakan satu kesatuan dengan jaminan asuransi parkir sebab pengguna jasa telah membayar retribusi parkir untuk mendapatkan jasanya yaitu keamanan dan ketertiban di area parkir, apabila terjadi kehilangan kendaraan milik pengguna jasa tidak merasa rugi, dan bagi pengelola parkir perorangan maupun badan hukum swasta memperhatikan peraturan dari Undang-Undang dan/atau peraturan Walikota agar mengetahui unsur penting yang tidak merugikan pihak pengguna jasa yang lebih lemah.